



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta (pembuat tempe), tempat tinggal di Jalan Pura Taman Baginda, Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kranjan Wetan, RT.17 RW. 04, Desa Selok Besuki, Kecamatan Lumajang, Lumajang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 19 Juni 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1201/107/XI/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala

Hal 1 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 14 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Balikpapan hingga tahun 2013 dan sejak bulan November 2011 Pemohon tinggal di Jl.Pura Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, hingga saat ini, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Kranjan Wetan, RT.17,RW.04,Desa Selok Besuki, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur.hingga saat ini;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak, namun Pemohon telah di karuniai dua orang anak dari pernikahan terdahulu yang bernama :
 1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 9 (sembilan) tahun saat ini tinggal dengan mantan istri Pemohon;
 2. ANAK PEMOHON, laki - laki, umur 8 (delapan) tahun saat ini tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran karena Termohon masih mempunyai hubungan dengan laki - laki lain mantan pacar Termohon;
5. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon mempunyai hubungan dengan laki - laki lain awalnya dari tetangga kost Pemohon dan Termohon yang mengatakan bahwa Termohon sering telpon dengan laki - laki dan setelah diselidiki ternyata memang benar Termohon mempunyai hubungan dengan mantan pacar Termohon dan Pemohon mengetahui juga dari SMS yang masuk ke Hand Phone Termohon ternyata berisi kata - kata mesra dari seorang laki - laki bernama PRIA IDAMAN LAIN TERMOHON;
6. Bahwa Termohon sudah dinasehati oleh Pemohon untuk menjauhi laki - laki tersebut dan Termohon menyakan akan menjauhi laki - laki tersebut , namun Pemohon merasa tidak percaya bahwa Termohon akan menjauhi laki - laki tersebut sehingga ditengan jam kerja Pemohon sengaja pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata di dapati Termohon sedang asyik menelpon setelah tahu Pemohon Pulang telponnya langsung di matikan;

7. Bahwa tahun 2012 Termohon minta izin Pemohon untuk bekerja dan diizinkan oleh Pemohon, Termohon bekerja di Garmen di CV.Wahana, namun Termohon berbuat kesalahan yaitu mencuri uang di CV tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Termohon dikeluarkan dari CV tersebut;
8. Bahwa Termohon sudah beberapa kali mencuri uang yang Pemohon tidak tahu untuk apa uang tersebut di gunakan oleh Termohon;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita lain padahal sudah di jelaskan bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita manapun namun Termohon tetap menuduh Pemohon hingga terjadi pertengkaran;
10. Bahwa dari pertengkaran tersebut Termohon pulang ke Lumajang namun sebelum Termohon pulang ke Lumajang, Termohon sempat mencuri uang dari celengan anak Pemohon yang isinya sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
11. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Gia, tanggal 10 Juli 2014, tanggal 5 Agustus 2014 dan tanggal 2 September 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Identitas Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 647105070383009 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Propinsi Bali yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) paraf dan tanggal;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1201/107/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kabupaten Balikpapan, tanggal 14 Nopember 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan

2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta (Dagang tempe), bertempat tinggal di Jalan Pura Taman Baginda, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai isteri yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan dan hingga saat ini sudah membina rumah tangga selama \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon di Balikpapan dengan mengontrak rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal. Sejak pindah dari Balikpapan 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal bersama Saksi di Bali dan Termohon pulang ke Jawa hingga saat ini;

Hal 5 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang pasti karena setelah 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon menikah, saksi berkunjung ke Balikpapan dan disana saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Ketika Saksi bertanya, Pemohon hanya menjawab kalau Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah menelpon Termohon dan meminta untuk kembali bersama, tetapi Termohon menolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon memberikan atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dan saat ini menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah, dan nama istrinya adalah TERMOHON;
- Bahwa saksi kenal karena Termohon berasal dari kota yang sama dengan Saksi yaitu dari Lumajang;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi tidak ikut menghadiri, yang Saksi ingat Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan pada bulan November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah dengan kos di Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal. sejak pindah dari Balikpapan bulan November 2013, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Bali dan Termohon pulang ke Jawa hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini belum dikaruniai anak;
- Saksi tidak tahu penyebabnya perpisahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Termohon mencuri uang perusahaan tempat Termohon bekerja;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Termohon pada idul fitri yang lalu;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ingin menambahkan lagi dan ingin menyegerakan mengakhiri perkawinan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Hal 7 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Gia 10 Juli 2014, tanggal 5 Agustus 2014 dan tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2014 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak selama 3 (tiga) bulan perkawinan mulai terjadi pertengkaran karena Termohon masih mempunyai hubungan dengan laki - laki lain mantan pacar Termohon yang diketahui Pemohon dari tetangga kost Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah dinasehati oleh Pemohon untuk menjauhi laki - laki tersebut dan Termohon meyakini akan menjauhi laki - laki tersebut, namun tidak diindahkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah beberapa kali mencuri uang yang Pemohon tidak tahu untuk apa uang tersebut di gunakan oleh Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita lain padahal sudah di jelaskan bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan wanita manapun namun Termohon tetap menuduh Pemohon hingga terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya : “ *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya

Hal 9 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap Permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Gianyar berwenang mengadili perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 14 Nopember 2011 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tidak mengetahui penyebabnya, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohonan. maka olehkarena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg dan Pasal 308-309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain mantan pacar Pemohon;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih

Hal 11 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara ex officio untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 13 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kabupaten Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 489.950 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqadah 1436 H, oleh Nur Lailah Ahmad, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Burhani dan Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Gia tanggal 20 Juni 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqadah 1435 H dengan dihadiri oleh Drs. Burhani dan Muh.Taufiq Rahmani, S,Ag., Hakim-Hakim Anggota serta Eka Kusumaningsih S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd.

Nur Lailah Ahmad, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. Burhani

Hal 15 dari 14 Put. No. 0011/Pdt.G/2014/Pa.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

2. Muh.Taufiq Rahmani, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eka Kusumaningsih S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Pemberkasan	Rp.	60.000
Biaya Panggilan	Rp.	388.950
Redaksi	Rp.	5.000
Meterai	Rp.	6.000
<hr/>		
Jumlah	Rp.	489.950 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)